

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, bisa diambil simpulan sebagai berikut:

1. Gender merupakan suatu konsep berkaitan yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Antara gender dan seks sangat berbeda, secara umum dapat dikatakan bahwa gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dan lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya, maka seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Dalam hal ini, istilah seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.

2. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan seperti laki-laki dan perempuan dalam Islam sangat moderat dalam bidang akidah, ibadah, akhlak.

B. Saran

Adanya yang berpendapat bahwa kedudukan perempuan sebagai bangsa manusia, dengan pria. Baik pria maupun perempuan merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dalam sebaik-baiknya bentuk (ahsan al-Taqwim) yang dikaruniai indra, akal, dan hati. Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan berbagai potensi yang amat kaya, yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya kalau saja mereka mau mengaktualkan potensi-potensi tersebut.

Dari batasan-batasan diatas maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Kepada kaum perempuan walaupun di dalam Al-Qur'an banyak yang menerangkan bahwa kedudukan dan hak perempuan sama dengan laki-laki. Namun kita sebagai perempuan tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai perempuan yang memiliki eksistensi lembut dan cantik.

2. Apapun bentuknya dan apapun sistem hukum, agama, kebiasaan atau tradisi dalam negaranya, perlakuan terhadap perempuan di dalam keluarga baik di muka hukum maupun secara pribadi harus sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan untuk semua orang, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 konvensi ini.
3. Kepada masyarakat harus lebih bisa menghargai perempuan karena perempuan sangat berperan penting di dalam kehidupan tanpa mereka tidak ada sumber kehidupan.